

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan, penerbitan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 632), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Di antara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 14a dan angka 14b, dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.

7. Kepala DPM-PTSP . . .

7. Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri atas unsur PD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 14a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 14b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

17. Inspektorat . . .

17. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan Gubernur; dan
 - b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara Sistem OSS kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pelaksanaan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan secara Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak waktu yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk penandatanganan dan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, dan menerbitkan dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (1a) Jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Pemerintah Pusat yang telah memperoleh pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Lampiran . . .

- 4. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Juni 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 786

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENERBITAN
 DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN

SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
1. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1.	Surat Izin Usaha Perikanan dengan parameter kumulatif diatas 5 GT, diatas 5 GT s/d 30 GT dan s/d 12 Mil Laut di wilayah administrasinya	03111	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03112	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03113	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03115	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah

			<p>administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinngi)
		03116	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Echinodermata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Echinodermata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03117	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Coelenterata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03118	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias laut* diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03119	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		50133	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan

			<p>wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya (menengah rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasinya (tinggi)
2.	Surat izin usaha perikanan dengan parameter kumulatif diatas 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota	03121	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan pisces / ikan bersirip di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan pisces / ikan bersirip di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03122	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03123	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03124	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan tumbuhan air di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan tumbuhan air di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03125	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di perairan darat sampai dengan 5 GT dan

			<p>perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)</p> <p>03126</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi) <p>03129</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi) <p>50222</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
3.	Persetujuan pengadaan kapal perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)	<p>03111</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi) <p>03112</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi) 	

		03113	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03115	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03116	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Echinodermata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Echinodermata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03117	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Coelenterata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03118	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias laut* diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil

			Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03119	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03121	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan pisces / ikan bersirip di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan pisces / ikan bersirip di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03122	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03123	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03124	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan tumbuhan air di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan tumbuhan air di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)

		03125	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03126	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03129	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		50133	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya (menengah rendah) • Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasinya (tinggi)
		50222	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
4.	Buku kapal perikanan	03111	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan

			<p>wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03112	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03113	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03115	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03116	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Echinodermata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Echinodermata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)

		03117	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Coelenterata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03118	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias laut* diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03119	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03121	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan pisces / ikan bersirip di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan pisces / ikan bersirip di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03122	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03123	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di perairan darat sampai dengan

			<p>kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03124	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan tumbuhan air di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan tumbuhan air di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03125	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03126	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		03129	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di perairan darat sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di perairan darat sampai dengan 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
		50133	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya (menengah rendah) • Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus diatas 5

		50222	<p>GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasinya (tinggi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (menengah rendah) • Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus sampai dengan kumulatif 5 GT dan perairan darat di lintas Kab/Kota (tinggi)
5.	Surat izin penempatan rumpon	03111	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
6.	Surat tanda keterangan andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03112	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03113	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah)

			<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03115	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03116	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Echinodermata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Echinodermata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03117	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Coelenterata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03118	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias laut* diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03119	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan

			<p>negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya (tinggi)
7.	Tanda daftar kapal perikanan andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya (tinggi)
		03112	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya (tinggi)
		03113	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya (tinggi)
		03115	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah administrasinya (tinggi)

		03116	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Echinodermata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Echinodermata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03117	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Coelenterata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03118	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan hias laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias laut* diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03119	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
8.	Surat tanda penangkapan ikan andon (dilaksanakan secara non elektronik)	03111	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Pisces / lkan Bersirip di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut

			diwilayah administrasinya (tinggi)
		03112	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan crustacea di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan crustacea di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03113	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan mollusca di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan mollusca di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03115	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan / pengambilan induk / benih ikan di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03116	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Echinodermata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan Echinodermata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03117	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah)

		03118	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan Coelenterata di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi) • Penangkapan ikan hias laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan ikan hias laut* diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
		03119	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan biota air lainnya di laut sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan wilayah pengelolaan perikanan negara RI di wilayah administrasinya dan diatas 12 Mil Laut (menengah rendah) • Penangkapan biota air lainnya di laut diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut diwilayah administrasinya (tinggi)
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
2. SEKTOR PERTANIAN			
1.	Sertifikat cara budidaya ternak yang baik dengan parameter usaha berlokasi lintas Kab/Kota*	01411	Pembibitan dan budi daya sapi potong lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01412	Pembibitan dan budi daya sapi perah lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01413	Pembibitan dan budi daya kerbau potong lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01414	Pembibitan dan budi daya kerbau perah lahan usaha lintas Kab/Kota
		01450	Peternakan babi lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01461	Budi daya ayam ras pedagang lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01462	Budi daya ayam ras petelur lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01463	Pembibitan ayam lokal dan persilangannya lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)

		01464	Budi daya alam lokal dan persilangannya lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01465	Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01466	Pembibitan burung puyuh lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01468	Pembibitan ayam ras lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
2.	Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik dengan parameter usaha berlokasi lintas Kab/Kota*	01411	Pembibitan dan budi daya sapi potong lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01412	Pembibitan dan budi daya sapi perah lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01413	Pembibitan dan budi daya kerbau potong lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01414	Pembibitan dan budi daya kerbau perah lahan usaha lintas Kab/Kota
		01450	Peternakan babi lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01461	Budi daya ayam ras pedagang lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01462	Budi daya ayam ras petelur lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01463	Pembibitan ayam lokal dan persilangannya lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01464	Budi daya alam lokal dan persilangannya lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01465	Pembibitan dan budidaya itik dan/atau bebek lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01466	Pembibitan burung puyuh lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
		01468	Pembibitan ayam ras lahan usaha lintas Kab/Kota (tinggi)
3.	Sertifikasi benih tanaman perkebunan	46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya. (Perizinan Berusaha Non KBLI)

4.	Sertifikat penerapan penanganan yang baik (PSAT) dengan parameter unit usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri	46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46311	Perdagangan besar beras (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46312	Perdagangan besar buah – buahan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46313	Perdagangan besar sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47111	Perdagangan eceran berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/ Minimarket (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47212	Perdagangan eceran buah – buahan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47213	Perdagangan eceran sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47241	Perdagangan eceran beras (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10313	Industri Pengeringan Buah - Buahan dan sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10612	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri Penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
		10613	<ul style="list-style-type: none"> • Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah)

		10631	<ul style="list-style-type: none"> • Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi) • Industri penggilingan padi dan penyosohan beras lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri penggilingan padi dan penyosohan beras lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
		10632	<ul style="list-style-type: none"> • Industri penggilingan dan pembersihan jagung lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri penggilingan dan pembersihan jagung lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
5.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46311	Perdagangan besar beras (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46312	Perdagangan besar buah – buahan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46313	Perdagangan besar sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47111	Perdagangan eceran berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Minimarket/ Supermaket/hypermarket. (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47212	Perdagangan eceran buah – buahan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47213	Perdagangan eceran sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)

		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		47241	Perdagangan eceran beras (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10313	Industri Pengeringan Buah - Buahan dan sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10314	Industri Pembekuan Buah - buahan dan Sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10612	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri Penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
		10613	<ul style="list-style-type: none"> • Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma) lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
		10631	<ul style="list-style-type: none"> • Industri penggilingan padi dan penyosohan beras lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri penggilingan padi dan penyosohan beras lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
		10632	<ul style="list-style-type: none"> • Industri penggilingan dan pembersihan jagung lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha menengah (menengah rendah) • Industri penggilingan dan pembersihan jagung lahan usaha berlokasi di lintas Kab/Kota skala usaha besar (menengah tinggi)
6.	Izin keamanan PSAT/Health Certificate	46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija (Perizinan Berusaha Non KBLI)

		46311	Perdagangan besar beras (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46312	Perdagangan besar buah – buahan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46313	Perdagangan besar sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Perizinan Berusaha Non KBLI)
7.	Izin rumah pengemasan	46201	Perdagangan lembaga besar padi dan palawija (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46311	Perdagangan besar beras (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46312	Perdagangan besar buah – buahan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46313	Perdagangan besar sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Perizinan Berusaha Non KBLI)
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
3. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
A. BIDANG PEMANFAATAN HUTAN			
1.	Pengolahan hasil hutan skala menengah	16101	Industri Penggergajian kayu (Menengah Tinggi)
		16102	Industri pengawetan kayu (Menengah Tinggi)
		16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya (Menengah Tinggi)
		16211	Industri kayu lapis (Menengah Tinggi)
		16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i> (Menengah Tinggi)
		16213	Industri panel kayu lainnya (Menengah Tinggi)
		16214	Industri veneer (Menengah Tinggi)
		16215	Industri kayu laminasi (Menengah Tinggi)
		16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu (Menengah Tinggi)

		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (Menengah Tinggi)
		16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya (Menengah Tinggi)
		16104	Industri pengolahan rotan (Menengah Tinggi)
		10611	Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya (Menengah Tinggi)
		10612	Industri penggilingan aneka kacang (<i>termasuk leguminous</i>) (Menengah Tinggi)
		10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (<i>termasuk rhizoma</i>) (Menengah Tinggi)
		10616	Industri tepung terigu (Menengah Tinggi)
		10621	Industri pati ubi kayu (Menengah Tinggi)
		10622	Industri berbagai macam pati palma (Menengah Tinggi)
		10629	Industri pati dan produk pati lainnya (Menengah Tinggi)
		10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras (Menengah Tinggi)
		10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung (Menengah Tinggi)
		10633	Industri tepung beras dan tepung jagung (Menengah Tinggi)
		10634	Industri pati beras dan jagung (Menengah Tinggi)
		10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati (Menengah Tinggi)
		10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan (Menengah Tinggi)
		10424	Industri pelet kelapa (Menengah Tinggi)
		10722	Industri gula merah (Menengah Tinggi)
		10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop (Menengah Tinggi)

		10731	Industri kakao (Menengah Tinggi)
		10779	Industri produk masak lainnya (Menengah Tinggi)
		11090	Industri minuman lainnya (Menengah Tinggi)
		20131	Industri damar buatan (<i>resinsintetis</i>) dan bahan baku plastik (Menengah Tinggi)
		20294	Industri minyak atsiri (Menengah Tinggi)
		22123	Industri karet remah (<i>crumb rubber</i>) (Menengah Tinggi)
2.	Pengolahan hasil hutan skala kecil	16101	Industri pengergajian kayu (Rendah)
		16102	Industri pengawetan kayu (Rendah)
		16105	Industri partikel kayu dan sejenisnya (Rendah)
		16211	Industri kayu lapis (Rendah)
		16212	Industri kayu lapis laminasi, termasuk <i>decorative plywood</i> (Rendah)
		16213	Industri panel kayu lainnya (Rendah)
		16214	Industri veneer (Rendah)
		16215	Industri kayu laminasi (Rendah)
		16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu (Rendah)
		20115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian (Rendah)
		16103	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya (Rendah)
		16104	Industri pengolahan rotan (Rendah)
		10611	Industri penggilingan gandum dan serealia lainnya (Rendah)
		10612	Industri penggilingan aneka kacang (<i>termasuk leguminous</i>) (Rendah)
		10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (<i>termasuk rhizoma</i>) (Rendah)
		10616	Industri tepung terigu (Rendah)

		10621	Industri pati ubi kayu (Rendah)
		10622	Industri berbagai macam pati palma (Rendah)
		10629	Industri pati dan produk pati lainnya (Rendah)
		10631	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras (Rendah)
		10632	Industri penggilingan dan pembersihan jagung (Rendah)
		10633	Industri tepung beras dan tepung jagung (Rendah)
		10634	Industri peti beras dan jagung (Rendah)
		10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati (Rendah)
		10413	Industri minyak mentah dan lemak hewani selain ikan (Rendah)
		10424	Industri pelet kelapa (Rendah)
		10722	Industri gula merah (Rendah)
		10729	Industri pengolahan gula lainnya bukan sirop (Rendah)
		10731	Industri kakao (Rendah)
		10779	Industri produk masak lainnya (Rendah)
		11090	Industri minuman lainnya (Rendah)
		20131	Industri damar buatan (<i>resinsintetis</i>) dan bahan baku plastik (Rendah)
		20294	Industri minyak atsiri (Rendah)
		22123	Industri karet remah (<i>crumb rubber</i>) (Rendah)
B. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN			
3.	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan parameter kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (Tinggi)
C. BIDANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
4.	Pengangkutan air limbah tidak berbahaya dengan parameter skala provinsi	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya (Menengah Tinggi)
5.	Pengangkutan air limbah berbahaya dengan parameter skala provinsi	37012	Pengumpulan air limbah berbahaya (Menengah Tinggi)

6.	Pengolahan air limbah tidak berbahaya dengan parameter skala provinsi	37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya (Menengah Tinggi)
7.	Pengolahan air limbah berbahaya dengan parameter skala provinsi	37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya (Tinggi)
D. BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA KAWASAN KONSERVASI			
8.	Pemanfaatan jasa lingkungan air skala mikro pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
9.	Pemanfaatan jasa lingkungan air skala kecil pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
10.	Pemanfaatan jasa lingkungan air skala menengah pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
11.	Pemanfaatan jasa lingkungan air skala besar pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
12.	Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala mikro pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
13.	Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala kecil pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
14.	Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala menengah pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
15.	Pemanfaatan jasa lingkungan energi air skala besar pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
16.	Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi dengan parameter taman	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)

	hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota		
17.	Penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
18.	Penyediaan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
19.	Penyediaan jasa lingkungan energi air pada kawasan konservasi dengan parameter taman hutan raya skala provinsi / lintas Kab/Kota	02209	Usaha kehutanan lainnya (Tinggi)
E. PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN			
20.	Pengadaan dan pengedaran benih	02140	Pengusahaan pembenihan tanaman kehutanan (Menengah Tinggi)
21.	Pengadaan dan pengedaran bibit	02140	Pengusahaan pembenihan tanaman kehutanan (Menengah Tinggi)
22.	Pengadaan dan dan pengedaran benih dan bibit dengan parameter yang dimohon oleh pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan	02140	Pengusahaan pembenihan tanaman kehutanan (Menengah Tinggi)
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
2. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.			
1.	Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan parameter memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi, berada diwilayah s/d 12 mil laut dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW	35111	Pembangkit Tenaga Listrik (Tinggi)
		35112	Transmisi Tenaga Listrik (Tinggi)
		35113	Distribusi Tenaga Listrik (Tinggi)
2.	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dengan parameter untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Gubernur	35113	Distribusi Tenaga Listrik (Tinggi)
		35114	Penjualan Tenaga Listrik (Tinggi)
		35115	Pembangkit Transmisi, Distribusi, Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Tinggi)
		35116	Pembangkit Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Tinggi)
		35117	Pembangkit Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (Tinggi)

		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Tinggi)
3.	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dengan parameter persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	35111	Pembangkit Tenaga Listrik (Tinggi)
		35114	Penjualan Tenaga Listrik (Tinggi)
		35115	Pembangkit Transmisi, Distribusi, Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Tinggi)
		35116	Pembangkit Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Tinggi)
		35117	Pembangkit Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan (Tinggi)
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha (Tinggi)
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Tinggi)
4.	Perizinan berusaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dengan parameter lintas wilayah Kab/Kota dalam satu provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung serta wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	93221	Pemandian Alam (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		93231	Wisata Agro (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		16102	Industri Pengawetan Kayu (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		15111	Industri Pengawetan Kulit (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		12091	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10733	Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10763	Industri Pengolahan teh (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembang biakan (Perizinan Berusaha Non KBLI)
		10722	Industri Gula Merah (Perizinan Berusaha Non KBLI)
10761	Industri pengolahan kopi (Perizinan Berusaha Non KBLI)		

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
3. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Izin pengusahaan sumber daya air dengan parameter wilayah sungai lintas Kab/Kota	Semua kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya air	Semua kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya air meliputi : 1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; 2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; 3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi 4. Pemanfaatan ruang pada sumber air 5. Pemanfaatan daya air ; dan / atau 6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut diatas
2.	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan dengan parameter bagian – bagian jalan provinsi	Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian – bagian jalan non tol	Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian – bagian jalan non tol antara lain : 1. Ruang manfaat jalan (rumaja); 2. Ruang milik jalan (rumija); 3. Ruang pengawasan jalan (ruwasja);
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
4. SEKTOR TRANSPORTASI			
1.	Persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas (ANDALALIN) dengan parameter lingkup operasionalnya jalan Provinsi	84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup (Perizinan berusaha Non KBLI)
2.	Izin Pembangunan prasarana perkeretaapian umum dengan parameter Lingkup operasionalnya Provinsi	42103	Konstruksi jalan rel (Tinggi)
3.	Izin operasi prasarana perkeretaapian umum dengan parameter lingkup operasionalnya provinsi	42103	Konstruksi jalan rel (Tinggi)
4.	Izin operasi sarana perkeretapian umum dengan parameter Lingkup operasionalnya Provinsi	49110	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang (Tinggi)
		49120	Angkutan jalan Rel untuk barang (Tinggi)
		49441	Angkutan Jalan Rel Perkotaan (Tinggi)
5.	Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus dengan parameter Lingkup operasionalnya Provinsi	49442	Angkutan jalan Rel wisata (Tinggi)
		49450	Angkutan jalan Rel lainnya (Tinggi)
6.	Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus dengan parameter Lingkup operasionalnya Provinsi	49450	Angkutan jalan Rel lainnya (Tinggi)
7.	Peningkatan perkeretaapian khusus	49450	Angkutan jalan Rel lainnya (Tinggi)

	(peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi kereta api; dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus) dengan parameter Lingkup operasionalnya Provinsi		
8.	Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang Siupal (resiko menengah tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
9.	Sertifikat standar pembukaan Kantor Cabang Siupal (resiko menengah tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi)
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (Menengah Tinggi)
10.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (resiko menengah rendah) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
11.	Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi)
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
12.	Sertifikat standar pematakhiran Siupal/Siopsus (resiko menengah rendah) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
13.	Sertifikat standar pematakhiran Siupal/Siopsus (resiko menengah rendah) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi)
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
14.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan bongkar muat (Risiko Menengah Rendah)	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (Menengah Tinggi)
15.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi (Risiko Menengah Rendah)	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPr) (Menengah Tinggi)
16.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perusahaan depo peti	52109	Depo Peti Kemas (Menengah Rendah)

	kemas (Risiko Menengah Rendah)		
17.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang tally mandiri (Risiko Menengah Rendah)	52298	Aktivitas Tally Mandiri (Menengah Rendah)
18.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50112	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang (Menengah Tinggi)
19.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang angkutan perairan pelabuhan (Risiko Menengah Rendah)	50132	Angkutan laut perairan pelabuhan Dalam Negeri untuk barang (Menengah Tinggi)
20.	Sertifikat standar pembukaan kantor cabang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut (Risiko Menengah Rendah)	52229	Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya (perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Menengah Rendah)
21.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan muat; 2. Jasa transportasi; standar 2 (dua) bongkar pengurusan 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan pelabuhan; peralran 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah)	52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (Menengah Tinggi)
		52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPr) (Menengah Tinggi)
		52109	Depo Peti Kemas (Menengah Rendah)
		52298	Aktivitas Tally Mandiri (Menengah Rendah)
		50112	Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang (Menengah Tinggi)
		50132	Angkutan laut perairan pelabuhan Dalam Negeri untuk barang (Menengah Tinggi)
22.	Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. <i>Tally mandiri</i> ; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal;	52229	Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya (perantara jual beli dan/atau sewa kapal (Menengah Rendah)

	8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Menengah Rendah) dengan parameter provinsi		
23.	Registrasi penutupan kantor pusat/cabang: 1. Perusahaan bongkar muat; 2. Jasa pengurusan transportasi; 3. Depo peti kemas; 4. Tally mandiri; 5. Angkutan perairan pelabuhan; 6. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; 7. Perawatan dan perbaikan kapal; 8. Pengelolaan kapal; atau 9. Keagenan kapal; 10. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal. (Risiko Rendah)	52240 52291 52109 52298 50112 50132	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (Menengah Tinggi) Jasa Pengurusan Transportasi (JPr) (Menengah Tinggi) Depo Peti Kemas (Menengah Rendah) Aktivitas Tally Mandiri (Menengah Rendah) Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang (Menengah Tinggi) Angkutan laut perairan pelabuhan Dalam Negeri untuk barang (Menengah Tinggi)
24.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi	50111 50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
25.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50131 50134	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
26.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50111 50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
27.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50131 50134	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi) Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
28.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi)

	Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi)
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
29.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substitusi (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi)
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
30.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi*	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang (Menengah Tinggi)
31.	Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter lintas pelabuhan antar Kab/Kota dalam wilayah provinsi	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum (Menengah Tinggi)
32.	Izin pembangunan / pengembangan pelabuhan umum (Risiko Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Menengah Rendah)
33.	Izin pengoperasian pelabuhan umum (Risiko Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Menengah Rendah)
34.	Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter pelabuhan penunpan regional	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Menengah Rendah)

35.	Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurposel menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan ro-ro (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (Menengah Rendah)
36.	Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional	42914	Pengerukan (Menengah Rendah)
		43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
37.	Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional	42914	Pengerukan (Menengah Rendah)
38.	Izin kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional	43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
39.	Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional*	42914	Pengerukan (Menengah Rendah)
		43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
40.	Sertifikat standar pembangunan / pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional*	43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
41.	Sertifikat standar pengoperasian terminal khusus / TUKS (resiko menengah tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional*	43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
42.	Sertifikat standar perpanjangan pembangunan / pengembangan terminal khusus / TUKS (resiko menengah tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional*	43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
43.	Sertifikat standar perpanjangan pengoperasian terminal khusus / TUKS (resiko menengah rendah) dengan	43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)

	parameter pelabuhan pengumpan regional*		
44.	Sertifikat standar penyesuaian terminal khusus / TUKS (resiko menengah tinggi) dengan parameter pelabuhan pengumpan regional*	43210	Penyiapan lahan (Reklamasi) (Resiko Tinggi)
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
5. SEKTOR KESEHATAN , OBAT DAN MAKANAN			
SUB SEKTOR KESEHATAN			
1.	Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	86101 86903	Aktivitas rumah sakit pemerintah kemampuan layanan rumah sakit pemerintah kelas B (tinggi) • Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan Provinsi Unit Transfusi Darah (UTD) kelas utama (tinggi) • Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan seluruh laboratorium medis kelas pratama (tinggi)
2.	Penetapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di rumah sakit	86101 86103	Aktivitas rumah sakit pemerintah kemampuan layanan rumah sakit pemerintah kelas B (tinggi) Aktivitas rumah sakit swasta kemampuan layanan rumah sakit swasta kelas B (tinggi)
3.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) cabang distributor alat kesehatan dengan parameter wilayah cakupan usaha di Provinsi	46691	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia cakupan wilayah usaha di Provinsi cabang distributor alat Kesehatan (menengah tinggi)
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
6. SEKTOR PARIWISATA			
1.	Wisata goa	93222	Wisata Gua
2.	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata Untuk Wisata
3.	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata	50113	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
4.	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
5.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI
6.	Vila	55193	Vila (bintang 2 dan 3)
7.	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit	56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu 101 - 200 unit
8.	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>)	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>)
9.	Bar	5630I	Bar
10.	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
11.	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 -	55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang

	200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang		dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan Menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
		55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang dengan ruang lingkup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
12.	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	55194	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang
13.	Wisata Petualangan Alam	93223	Wisata Petualangan Alam
14.	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utamanya menyediakan minuman
15.	Fasilitas Gelanggang / Arena	93113	Fasilitas Gelanggang / Arena
16.	Klub Malam	93291	Klub Malam
17.	Usaha arena permainan	93293	Usaha arena permainan
18.	Diskotek	93294	Diskotek
19.	Arung Jeram	93241	Arung Jeram
20.	Wisata Selam	93242	Wisata Selam
21.	Wisata Memancing	93245	Wisata Memancing
22.	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya	93246	Aktivitas Wisata Air, Wisata Selancar Dayung, dan Wisata Tirta Lainnya
23.	Wisata Dayung	93246	Wisata Dayung
24.	Wisata OlahRaga Minat Khusus	93249	Wisata OlahRaga Minat Khusus
25.	Wisata Tirta Lainnya	93249	Wisata Tirta Lainnya
26.	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)
NO	PERIZINAN BERUSAHA	KODE KBLI	JUDUL KBLI (TINGKAT RISIKO)
9. SEKTOR KETENAGAKERJAAN			
1.	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian	Seluruh	1) Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah (rendah) 2) Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah (rendah) 3) Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah (rendah) 4) Pelatihan kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah (rendah)

	<p>Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja dengan parameter provinsi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 5) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah (rendah) 6) Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah (rendah) 7) Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah (rendah) 8) Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya (rendah) 9) Pelatihan Kerja Teknik Swasta (menengah tinggi) 10) Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (menengah tinggi) 11) Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta (menengah tinggi) 12) Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta (menengah tinggi) 13) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta (menengah tinggi) 14) Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta (menengah tinggi) 15) Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta (menengah tinggi) 16) Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (menengah tinggi) 17) Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan (rendah) 18) Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan (rendah) 19) Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan (rendah) 20) Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan (rendah) 21) Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan (rendah)
--	---	--	---


2.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	78102	22) Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan (rendah) 23) Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan (rendah) 24) Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya (rendah) 25) Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (menengah tinggi) 26) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (rendah) 27) Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal) (menengah tinggi) 28) Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga (menengah tinggi) 29) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (menengah tinggi) 30) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (tinggi) 31) Jasa Inspeksi Periodik (menengah tinggi) 32) Jasa Sertifikasi (menengah tinggi) 33) Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum (menengah tinggi) 34) Jasa Pengujian Laboratorium (menengah tinggi) Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (menengah tinggi)
----	---	-------	---

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001